



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : bappelitbangda@sulselprov.go.id,
bappelitbangda22@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 1884 / 2531 / Bappelitbangda

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana terhadap Keterbukaan Informasi Publik maka perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 138/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : ~~20~~ Januari 2025

**an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,**



SETIAWAN ASWAD

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Diskominfo-SP selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 188.4/253.1/Bappelitbangda
 TANGGAL : 20 Januari 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pembina PPID Pelaksana	Kepala Bappelitbangda
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Bappelitbangda
3.	Penanggung Jawab Bidang Sekretariat PPID	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Anggota Bidang Sekretariat PPID	Arsiparis Pertama (Asriani, S.E)
5.	Penanggung Jawab Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Program
6.	Anggota Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Harun, S.Sos)
7.	Anggota Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Abdul Halid Nusi, S.Si, M.A.P)
8.	Anggota Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Andi Dala, ST)
9.	Anggota Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Anita Nurmalita, S.E)
10.	Anggota Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Muhamad Rezki Ramadhan, S.STP)
11.	Penanggung Jawab Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah
12.	Penanggung Jawab Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
13.	Penanggung Jawab Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
14.	Penanggung Jawab Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
15.	Penanggung Jawab Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
16.	Anggota Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Keuangan
17.	Anggota Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah

18.	Anggota Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
19.	Anggota Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
20.	Anggota Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
21.	Anggota Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Data dan Informasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
22.	Penanggung Jawab Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Arsiparis Ahli Muda (Mulyanto, S.H)
23.	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Arsiparis Ahli Muda (Christin Soetjiati, S.T.P)
24.	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Akmal, S.E)
25.	Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Andi Surahmi, S.Sos, M.I Kom)
26.	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Penelaah Teknis Kebijakan (Marsuki, S.E)
27.	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Operator Administrator Website)	Arfiani, S.E
28.	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Operator Administrator Website)	Muh. Takdir

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 20 Januari 2025

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,


SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1884 / 253.1 / BoppelitGarda
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

I. KEPALA/PEMBINA PPID PELAKSANA

1. Memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitirong atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

II. PPID PELAKSANA

1. Mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, penyelenggaraan tugas dan menyetujui pelayanan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk diakses oleh masyarakat;
4. Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

7. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
8. Melakukan verifikasi pengklasifikasian informasi publik (Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara seta merta, Informasi yang wajib disediakan secara setiap saat dan informasi yang dikecualikan);
9. Melakukan verifikasi inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan ke PPID Utama;
10. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala/Pembina PPID Pelaksana.

III. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PPID

1. Membantu Sekretariat Mengumpulkan, menyimpan, menyediakan, mendokumentasikan bahan informasi;
2. Membantu Sekretariat dalam memberi pelayanan informasi publik;
3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
4. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendukung Sekretariat PPID bertanggung jawab kepada Kepala/Pembina PPID Pelaksana.

IV. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
2. Melaksanakan Perencanaan program pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
3. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi publik;
5. Pengembangan sistem informasi;
6. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
7. Melakukan konsultasi, identifikasi dan klasifikasi data dan informasi;
8. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
9. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Kepala/Pembina PPID Pelaksana.

V. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
2. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
3. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja layanan informasi;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
5. Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas bidang pendukung Sekretariat PPID Pelaksana pada

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;
 7. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi;
 8. Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov.sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
 9. Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi untuk diakses oleh masyarakat;
 10. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Layanan dan Informasi bertanggung jawab kepada Kepala/Pembina PPID Pelaksana.

VI. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Melaksanakan koordinasi advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi;
2. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klasifikasi informasi publik;
4. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permohonan informasi publik;
5. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
6. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Fasilitasi dan Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Kepala/Pembina PPID Pelaksana.

VII. PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Mengumpulkan, menyimpan, menyediakan, mendokumentasikan bahan informasi serta mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima bagi pemohon informasi secara tepat, cepat dan berkualitas.
2. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama sesuai kebutuhannya;
4. Memberikan layanan informasi kepada publik;
5. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
6. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi di website dan sosial media untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan inventarisasi daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
10. Memproses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik;

11. Menyusun laporan akhir pelaksanaan keterbukaan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala/Pembina PPID Pelaksana.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 20 Januari 2025

**an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN,**



SETIAWAN ASWAD